



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nasrun, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Tojo Una-Una, Badan Hukum Nomor AHU-5026.AH01.04 Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat di Jalan Samratulangi, Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail: [pbkmdintouna001@gmail.com](mailto:pbkmdintouna001@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register Nomor: XV/SK/IX/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, NIK XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Manado, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 25 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON;
2. Bahwa lelaki SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2023 berdasarkan dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una Nomor: XXX tanggal 05 Agustus 2023 karena sakit (Bukti P.2)
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 1977, Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Tojo Una-una (Bukti P.3);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak dalam usia 21 tahun;
5. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON (almarhum) yang sekaligus menjadi munakih (menikahkan) Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON saat itu;
6. Bahwa yang menjadi saksi dan turut hadir dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, dari masing-masing keluarga Pemohon dan Lelaki SUAMI PEMOHON, dengan mahar berupa uang Sebesar Rp.1.100.00,00 (seribu seratus rupiah) yang dibayar tunai;
7. Bahwa Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



8. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam;

9. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON telah tinggal bersama di Desa Mantangisi, Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I PEMOHON (Laki-laki) lahir pada tanggal 06 September 19852;
- b. ANAK II PEMOHON (Perempuan) lahir pada tanggal 27 Desember 1989 (Bukti P.4 dan P.5);

10. Bahwa Pemohon dengan Lelaki SUAMI PEMOHON sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Perkawinan Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una (Bukti P.6);

11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum, Pengurusan Administrasi Catatan Sipil dan BPJS Tenaga Kerja Milik lelaki SUAMI PEMOHON;

12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Ampana Tete, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Pernikahan antara Pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan Pada Tanggal 12 Agustus 1977 di Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2023, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/ bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Ampana atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/ keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 17 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ampana Nomor: XV/SK/IX/2023 tanggal 25 September 2023, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan kuasa hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah kuasa hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa berhubung perkara ini tentang permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah, maka mediasi tidak perlu untuk dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan dengan penambahan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor: XXX atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 7 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: XXX atas nama PEMOHON, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 20 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I PEMOHON, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 03 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II PEMOHON, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: XXX atas nama PEMOHON dan SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 20 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Bukti Saksi.**

**1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 12 Agustus 1977 di Kabupaten Tojo Una-una;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Imam yang bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEMOHON kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.1.100,00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami Pemohon;

## 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 12 Agustus 1977 di Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah imam IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan SUAMI PEMOHON kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.1.100,00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon putusan sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sebagai isteri yang suaminya telah meninggal terlebih dahulu, oleh karenanya berdasarkan petunjuk hukum acara yang tertuang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Sub Bab Isbat Nikah bagian f angka 6) perihal Itsbat Nikah yang diajukan oleh salah seorang yang pasangannya telah meninggal dahulu, maka perkara tersebut dijadikan perkara Contensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

**Pengumuman**

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, permohonan Pemohon telah diumumkan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ampara, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 145;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagai suami isteri untuk mengisbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

*Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara selektronik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

## Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ampara mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa PEMOHON dan SUAMI PEMOHON telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Agustus 1977 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, yang kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama IMAM serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.100,00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah, Pemohon berstatus perawan sementara SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan secara materil (substansi) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan kedua anaknya, yang membuktikan bahwa Pemohon dan kedua anaknya memiliki identitas sesuai dengan yang tertera di dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, yang membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, yang membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON, namun perkawinan tersebut tidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON yang merupakan kakak kandung dari Termohon pada tanggal 12 Agustus 1977 di Desa Mantangisi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama IMAM untuk menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada saat itu, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1.100,00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah, Pemohon berstatus perawan sementara SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta saksi juga menerangkan SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023 dalam keadaan Islam dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUAMI PEMOHON, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti P.3 telah dapat dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 Agustus 1977 di Kabupaten Tojo Una-una;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON yang kemudian diwakilkan kepada imam yang bernama IMAM;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON berupa uang sejumlah Rp.1.100,00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, susuan, ataupun lainnya dan tidak ada yang mempersoalkan hubungan keduanya;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2023;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUAMI PEMOHON;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn





**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 Agustus 1977 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon isteri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip pendapat yang termaktub dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dan diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية فإذا

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";*

serta dalil dari Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- Hilangnya akta nikah.
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.



d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

**Petitum tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk";

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon menikah di Desa Mantangisi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una dan saat ini masih tinggal di wilayah tersebut, maka Hakim menilai yang paling berhak mencatatkan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Kantor

*Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nabawiya binti Rahim**) dengan suami Pemohon (**Duko Umar bin Umar**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1977 di Desa Mantangisi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampana, tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

*Hakim Tunggal*

*ttd*

**Nurlailatul Farida, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

*ttd*

**Hasanuddin, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 134.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Jumlah : Rp 279.000,00**

**Idral Darwis, S.H.**

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)